

**SURAT BERHARGA PERBANKAN DALAM
KEGIATAN PEMBAYARAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998¹
Oleh: Erastus Kumendong²**

**Dosen Pembimbing
Roosje Lasut, SH, MH
Evie Sompie, SH, MH**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk surat berharga dan warkat yang berlaku dalam praktik perbankan bagaimana sistem pembayaran surat berharga dan warkat perbankan dalam kegiatan pembayaran, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk surat berharga dan warkat perbankan yang berlaku dalam praktik perbankan yaitu wesel, cek, bilyet giro, promes, sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berharga Pasar Uang. 2. Sistem pembayaran surat berharga dan warkat perbankan dalam kegiatan pembayaran yaitu pertama surat wesel, untuk memperoleh pembayaran, pemegang surat wesel harus menunjukkan surat wesel kepada tersangkut atau akseptan di tempat tinggalnya atau di mana surat wesel itu didomisilkan pada hari bayarnya atau pada dua hari kerja berikutnya. Kedua cek, Pembayaran setiap cek dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam cek yang bersangkutan yang diunjukkan kepada bank, kendati cek yang diunjukkan tersebut untuk pembayarannya sebelum hari yang telah disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya, maka cek harus dibayarkan pada hari pengunjukkannya. Ketiga, Di dalam transaksi perdagangan tersebut telah disepakati bersama antara para pihak bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro. Sebagai alat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan menggunakan uang tunai. Dan keempat promes, pembayaran dilakukan dalam waktu enam hari setelah surat itu diterimanya sebagai pembayaran, hari mana tidak terhitung dalam perhitungan enam hari tersebut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711450

Kata kunci: surat berharga, perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran mendorong pemakaian uang giral dalam lalu lintas pembayaran. Dorong nama sebagai salah satu upaya, agar masyarakat lebih familiar *minded* terhadap praktik perbankan, terutama yang terkait dengan instrument pembayaran yang digunakan, disamping untuk mengendalikan pertumbuhan uang kartal. Dalam dunia bisnis pola pembayaran secara garis besar dapat dibagi dalam dua cara. Pertama, pembayaran dengan pelunasan tunai. Kedua, pembayaran dengan pelunasan kemudian atau berjangka. Dalam transaksi yang menggunakan mata uang sebagai pembayaran, pergerakan uang terjadi pada transaksi tunai.

Peranan perbankan yang sangat menonjol dalam kegiatan perdagangan adalah digunakannya berbagai fasilitas jasa perbankan dalam transaksi perdagangan yang menggunakan jasa simpanan giro, seperti wesel, cek, bilyet giro, dan prosesnya. Dengan perkataan lain, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama dalam melancarkan lalu lintas pembayaran menerbitkan berbagai bentuk surat-surat berharga dan warkat perbankan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk surat berharga dan warkat yang berlaku dalam praktik perbankan?
2. Bagaimana sistem pembayaran surat berharga dan warkat perbankan dalam kegiatan pembayaran?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Surat Berharga Dan Warkat Perbankan Yang Berlaku Dalam Praktik Perbankan

Dalam bagian ini diuraikan beberapa macam surat berharga dan warkat perbankan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Adapun surat-surat

berharga dan warkat perbankan tersebut diuraikan berikut ini:

1. Wesel

Istilah wesel dalam bahasa Belanda disebut *wisselbrief*, *bill of exchange* dalam bahasa Inggris, atau *letter de charge* dalam bahasa Perancis, dan *wechsel* dalam bahasa Jerman. Secara etimologi kata wesel berasal dari bahasa Arab *al wasail*, *wasilah*, *tawassul*, yang berarti jalan atau alat perantara.³

Menurut Abdulkadir Muhammad, menyebutkan bahwa surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.⁴

Menurut H. M. N. Purwosutjipto, yang dimaksud dengan surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbit (*trekker*) memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut (*betrokkene*) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (*vervaldag*) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (*nemer*), atau penggantinya di suatu tempat tertentu.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut bisa diketahui bahwa surat wesel memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pertama, surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan tempat penerbitannya; kedua merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang; ketiga pihak-pihak yang terkait adalah (*trekker*), tersangkut atau tertarik (*betrokkene*), penerima (*nemer*), pemegang (*houder*) dan endosan (*endossant*).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapatlah diketahui bahwa pihak-pihak yang terkait dengan surat wesel adalah:

- 1) Penerbit atau penarik yaitu orang yang membuat atau menerbitkan atau mengeluarkan surat wesel.
- 2) Tersangkut atau tertarik yaitu orang yang mendapat perintah dari penerbit untuk

membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada penerima.

- 3) Penerima yaitu orang yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima sejumlah uang sebagai mana disebut dalam surat wesel pada hari bayar.
- 4) Endosan adalah kedudukan penerima atau pemegang yang menyerahkan surat wesel kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan surat wesel itu disebut pemegang.⁶

Menurut Munir Fuady, bahwa di dalam suatu surat wesel sekurang-kurangnya memuat persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kata-kata surat wesel yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk wesel tersebut.
- 2) Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Nama tertarik (orang yang harus membayarnya).
- 4) Tanggal pembayaran.
- 5) Penetapan tempat pembayaran.
- 6) Nama orang yang kepadanya atau kepada orang yang ditunjuknya wesel tersebut harus dibayar.
- 7) Nama orang yang kepadanya atau kepada orang yang ditunjuknya wesel tersebut harus dibayar.
- 8) Tanggal dan tempat surat wesel ditarik atau diterbitkan.
- 9) Tanda tangan penerbit wesel (penarik).⁷

2. Cek

Istilah cek berasal dari kata Inggris, *cheque*, yang berarti mencocokkan, dalam pengertian itu juga meliputi melihat serta memperlihatkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang pemegangnya.⁸

Menurut Munir Fuady, cek adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan oleh pihak

³ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasa Uang*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 29.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hermansyah, *Op-Cit*, hal. 110.

⁶ *Ibid*, hal. 111.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hermansyah, *Op-Cit*, hal. 112.

pembayar, yaitu bank dari pihak penerbit atau penarik.⁹

Berkaitan dengan itu, menurut Imam Syakir dan Soedarjanto, yang dimaksud dengan cek adalah surat perintah pembayaran dari orang yang menandatangani atau nasabah kepada bank untuk membayar kepada orang yang membawa atau orang yang namanya disebut dalam surat cek, atas sejumlah uang yang jumlahnya tercantum pada cek.¹⁰

Lebih lanjut, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.¹¹

Secara sederhana cek diartikan sebagai surat perintah tidak bersyarat dari penerbit kepada tertarik (bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada nama atau pihak yang tersebut dalam cek atau kepada pihak lain yang ditunjukkan olehnya, ditempat di mana pembayaran harus dilakuka.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, cek adalah salah satu cara untuk melakukan penarikan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setiap saat. Bertitik tolak dari pengertian di atas, Bambang Sunggono mengemukakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan cek adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbit (*trekker, drwaer*) yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
- 2) Tersangkut (*betrokkene, drawee*) yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Pemegang (*nemer, holder*) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan yang namanya tercantum dalam cek.
- 4) Pembawa (*toonder, bearer*) yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausul

atas tunjuk (*aan toonder*) yang berlaku bagi cek.

- 5) Pengganti (*order*) yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endosemen, di mana dalam hal ini, cek diterbitkan dengan klausul atas pengganti dengan mencantumkan nama pemegang dalam surat cek.¹²

Dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Dalam arti, bahwa cek adalah surat cek yang diterbitkan tersebut mempunyai fungsi sebagai pembayaran yang sama dengan tunai karena dana yang tersimpan pada bank yang bersangkutan dapat diambil sewaktu-waktu.

3. Bilyet Giro

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda. Kata Bilyet Giro terdiri dari dua kata yaitu bilyet yang berarti surat dan giro berarti simpanan nasabah pada bank yang pengambilalihan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.¹³

Menurut H.M.N Purwosutjipto, bilyet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibukukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya.¹⁴

Lebih lanjut Imam Syakir dan Soedarjanto mengartikan bilyet giro sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada pihak penerima yang disebutkan namanya serta bank di mana penerima menjadi nasabah. Tidak jauh berbeda, menurut Abdulkadir Muhammad, bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran.¹⁵

Dalam pengertian lain, Munir Fuady merumuskan pengertian bilyet giro sebagai

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Hermansyah, *Op-Cit*, hal. 114.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

suatu perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindahbukukan sejumlah uang yang ada pada bank di mana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup, dana tersebut dipindahbukukan atau ditrasfer ke rekening (baik pada bank yang sama atau pada bank lain) milik pihak yang namanya tersebut dalam bilyet giro tersebut.¹⁶

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/570/HPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.

4. Promes

Istilah promes yang dalam bahasa Belanda disebut *promesse* adalah suatu perjanjian dagang yang berisi pengakuan utang dari pihak yang berutang dan bernilai uang sekian sehingga surat promes itu dapat diperdagangkan. Selaku *pro,esse aam toonder*, kesanggupan ini tidak berbeda dari kesanggupan dalam surat aksep yaitu keduanya tanpa unsur setelah ada permintaan.¹⁷

Perbedaannya terletak pada hal, bahwa promes untuk pembawa atau promes atas tunjuk ini memberi hak kepada setiap pembawa atau pengunjuk yang memperlihatkan surat itu (*toonder*) untuk menerima pembayaran sejumlah uang hanya orang yang diberi kuasa (*order*) dari yang semula berhak menerima pembayaran sejumlah uang.¹⁸

Secara sederhana surat *promess* atas pembawa atau tunjuk (*promesse aan toonder*) itu berisikan kesanggupan penanda tangan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diperlihatkan kepada pemegang/tertunjuk. Sebagaimana hal surat sanggup, dalam penerbitan promes hanya

melibatkan dua pihak saja, yaitu pihak penanda tangan sebagai penerbit dan pihak pemegang.

Menurut H.M.N. Puswosutjipto, yang dimaksud dengan surat sanggup atau promes adalah surat atau akta yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya.¹⁹

Berkaitan dengan promes tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan lain dikenal dengan nama promes atas tunjuk. Pada dasarnya, promes atas tunjuk hanyalah merupakan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar kepada si pembawa surat promes tersebut.

Bentuk dan isi promes atas tunjuk tersebut tidak ditentukan secara khusus. Namun dari ketentuan dalam Pasal 229e, Pasal 229i, Pasal 229j dan Pasal 229k Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat diketahui isi promes untuk pembawa atas tunjuk tersebut:

- 1) Tanda tangan pihak penerbit yang mengeluarkan.
- 2) Terdapat klausula berisikan janji atau kesanggupan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau tertunjuk.
- 3) Tempat promes dikeluarkan.
- 4) Tanggal penandatanganan, mengingat masa berlakunya terbatas hanya 6 hari dari tanggal tersebut.²⁰

5. Sertifikat Bank Indonesia

Mengenai sertifikat Bank Indonesia di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia. Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/84/KRP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Investasi Rupiah, tanggal 23 juli 1998.²¹

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR, yang dimaksud

¹⁶ *Ibid*, hal. 115.

¹⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 178.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1992, hal. 14.

¹⁹ Hermasyah, *Op-Cit*, hal. 119.

²⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 458.

²¹ Hermasyah, *Op-Cit*, hal. 119.

dengan sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.

Sistem diskonto adalah di mana pihak yang memberi Sertifikat Bank Indonesia menerima pembayaran bunga di muka atau seketika itu, dengan ketentuan bunga yang telah diterimanya itu akan diperhitungkan pada saat Sertifikat Bank Indonesia dibayarkan kembali tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang dapat memiliki Sertifikat Bank Indonesia adalah perseorangan/perusahaan.

Untuk memiliki Sertifikat Bank Indonesia tersebut diperoleh melalui bank atau perusahaan pialang pasar uang, baik dijual melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Adapun Bank Indonesia melakukan penjualannya melalui lelang, yang dapat diikuti oleh bank dan/atau pialang. Bank sebagai peserta lelang dapat mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto murni. Jadi, Sertifikat Bank Indonesia ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter untuk memupuk dana masyarakat berjangka pendek melalui perbankan.²²

Selain itu penerbitan Sertifikat Bank Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong pembangunan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi peengolaan dana. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianur jumlah uang primer, uang kartal, dan uang giral di Bank Indonesia yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan dan dijual oleh Bank Indonesia

untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut.

Hal tersebut sebagai salah satu piranti, operasi pasar terbuka, maka Sertifikat Bank Indonesia dapat dimiliki oleh bank dengan tidak menutup kemungkinan dapat dimiliki pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Satuan unit terkecil sebesar Rp.1 juta rupiah,
- 2) Jangka waktu (tenor) minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempoh.
- 3) Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto.
- 4) Diterbitkan tanpa warkat dan seluruh kepemilikan maupun transaksi dicatat dalam sarana Bank Indonesia,
- 5) Dapat dipidahtanggankan
- 6) Sertifikat Bank Indonesia dapat dijadikan agunan.²³

Transaksi Sertifikat Bank Indonesia meliputi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia di pasar perdana dan transaksi Sertifikat Bank Indonesia Repo bank dnegan Bank Indonesia. Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia dan transaksi Sertifikat Bank Indonesia Repo dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non lelang.

Sertifikat Bank Indonesia yang diperdagangkan di pasar sekunder dilakukan secara penjualan bersyarat (*repurchase agreement/REPO*), yaitu transaksi penjualan bersyarat Sertifikat Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Pembelian lepas (*outright buying*) yaitu transaksi pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tanpa kewajiban untuk menjual kembali.

Penjualan lepas (*outright selling*) yaitu transaksi pembelian SBI tanpa kewajiban untuk membeli kembali. SBI Repo merupakan transaksi penjualan SBI secara bersyarat oleh bank kepada Bank Indonesia dnegan persyaratan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dan sekaligus sebagai instrumen kebijakan moneter yang bersifat ekspansif.

²² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 470.

²³ *Ibid*.

Saat ini, jumlah maksimal surat berharga milik bank yang dapat direpokan adalah 50 % dari nilai SBI. Penyelesaian transaksi repo dilakukan pada hari yang sama pula. Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar perdana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain non bank, wajib memiliki saldo giro rupiah pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dengan Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi.²⁴

Bank penyelesaian pembayaran untuk transaksi SBI dengan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro bank yang berkewajiban menyelesaikan transaksi SBI. Transaksi SBI dinyatakan batal bila pada waktu penyelesaian transaksi, bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dengan Bank Indonesia.

6. Surat Berharga Pasar Uang

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat-surat berharga pendek yang bisa diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.²⁵

Karakter yuridis dari surat berharga pasar uang adalah: merupakan instrumen jangka pendek, tingkat likuiditasnya tinggi, tidak mempunyai pasar fisik, berfungsi sebagai sarana mobilitas dana, berfungsi juga sebagai sarana pengendalian moneter, berfungsi juga sebagai rujukan penetapan tingkat suku bunga, dan ditujukan hanya untuk surat berharga tertentu.

Warkat surat berharga pasar uang terbagi dua jenis. Yang pertama surat sanggup atau aksep adalah surat berharga, bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar (pengakuan utang) kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit sendiri.²⁶

Surat sanggup atau aksep berupa: surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau

lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai kegiatan tertentu; surat sanggup yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pinjaman antar bank. Kedua surat wesel yang berupa surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksepan oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarikan dan/atau tertarik adalah nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank; surat wesel yang tertarik oleh nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

Ketiga surat-surat berharga lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia. SBPU yang dapat dijualbelikan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kertas dan percetakan warkatnya harus bermutu baik dan tinggi sehingga dapat disimpan dan tahan sampai daluarsa.²⁷

Penulisan harus diperhatikan benar-benar unsur pengamanannya, sehingga perlu diciptakan ciri-ciri pengamanan dan peka terhadap penghapusan, baik dengan alat penghapus maupun dengan cairan kimia. Jika SBPU yang diterbitkan berupa surat sanggup, harus dipenuhi ketentuan dalam Pasal 174 KUHD, sedangkan jika SBPU berupa wesel harus dipenuhi ketentuan dalam Pasal 100 KUHD.

7. Commercial Paper (CP)

Commercial paper (CP) adalah suatu surat berharga berupa pengakuan utang jangka pendek dua sampai dua ratus tujuh puluh hari (2-270) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai pinjaman uang kepada pihak lain yang mempunyai dana segar untuk membeli obligasi tersebut, utang tersebut tanpa memberikan suatu jaminan utang, utang mana diberikan diskon tertentu meskipun ada juga yang diberikan dengan memberikan suatu bunga tertentu.²⁸

Munir Fuady mengemukakan bahwa karakter yuridis dari suatu *commercial paper* adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan janji untuk membayar utang tanpa syarat,
- 2) Merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam jenis surat sanggup,

²⁴ *Ibid*, hal. 471.

²⁵ Hermasyah, *Op-Cit*, hal. 120.

²⁶ *Ibid*, hal. 121.

²⁷ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 466.

²⁸ Hermasyah, *Op-Cit*, hal. 121.

- 3) Berjangka waktu pendek,
- 4) Umumnya diperjualbelikan dalam bentuk diskon meskipun ada juga yang dengan memberikan suatu bunga tertentu,
- 5) Tidak mempunyai jaminan utang,
- 6) Umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah memiliki nama dengan peringkat yang bagus,
- 7) Merupakan instrumen pasar uang yang kemudian berkembang menjadi instrumen pasar modal.²⁹

Berkaitan dengan *commercial paper* ini, dapat dikemukakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan suatu *commercial paper* adalah pihak penerbit (*issuer*), pihak penanam modal (*investor*), pihak pengatur penerbitan (*arranger*), pihak agen penerbit (*issuing agent*), pihak agen pembayaran (*paying agent*), pihak pedagang efek (*dealer*), pihak perusahaan pemeringkat (*rating agency*).

Adapun surat berharga komersial yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui bank umum harus memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: pada halaman muka minimal memuat:

- 1) Klausula sanggup dan kata-kata "SURAT SANGGUP" di dalam teknya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
- 2) Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Penetapan hari bayar dan tempat pembayaran,
- 4) Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya.
- 5) Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan.
- 6) Tanda tangan penerbit.
- 7) Kata-kata "SURAT BERHARGA KOMERSIAL (*COMMERCIAL PAPER*) yang dituliskan setelah kata-kata "SURAT SANGGUP",
- 8) Klausula dapat diperdagangkan pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal.
- 9) Pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 *jo* Pasal 145 KUHD.
- 10) Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank

atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian *commercial paper*, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok.

- 11) Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok.
- 12) Nomor seri *commercial paper*.
- 13) Keterangan mengenai penguangan *commercial paper*.³⁰

Halaman belakang memuat: pernyataan mengenai endosemen blangko tanpa hak regres dengan klausula untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres, dan cara perhitungan nilai tunai. Syarat-syarat lain: berjangka waktu paling lama 270 hari, diteritikan oleh perusahaan bukan bank berbadan hukum Indonesia, telah memperoleh peringkat (*rating*).

Surat berharga komersial yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapannya. Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

B. Sistem Pembayaran Surat Berharga Dan Warkat Perbankan Dalam Kegiatan Pembayaran

Sistem pembayaran surat berharga dan warkat perbankan dalam kegiatan pembayaran tunai maupun non tunai berdasarkan bentuk-bentuk surat berharga yang telah diuraikan pada pembahasan yang pertama akan dijelaskan berikut ini:

Pembayaran atau *betaling* ialah hal dilakukannya penyerahan sejumlah uang yang disebutkan di dalam surat wesel oleh si tersangkut atau akseptan kepada pemegang surat wesel, sebagai terlaksananya pemenuhan prestasi. Mengenai hal ini pengaturannya terdapat di dalam Pasal-Pasal 137-141 KUHD. Jadi pembayaran ini adalah merupakan tujuan pokok dari pada diterbitkannya surat berharga.

Pembayaran dengan penyerahan surat wesel kepada penerima (pemegang pertama) baru dalam taraf penyerahan dokumen

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 188.

³⁰ Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 474.

pembayaran yang diatur dan diakui dalam hukum surat-surat berharga. Pemegang baru akan memperoleh pembayaran dalam arti uang ditentukan dengan menyerahkan surat wesel, dan tersangkut atau yang disebutkan dalam surat wesel itu.³¹

Atas dasar ini pula surat wesel disebut sebagai alat tukar uang (*letter de change*). Pasal 137 Ayat (1) KUHD menentukan bahwa “untuk memperoleh pembayaran, pemegang surat wesel harus menunjukkan surat wesel kepada tersangkut atau akseptan di tempat tinggalnya atau di mana surat wesel itu didomisilikan pada hari bayarnya atau pada dua hari kerja berikutnya”.³²

Apabila penunjukkan untuk memperoleh pembayaran dilakukan kepada suatu balai pemberesan dianggap juga sebagai penunjukan yang sah untuk pembayarannya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan balai pemberesan adalah balai yang ditunjuk oleh Presiden. Baik pemegang maupun tersangkut (akseptan) harus menjadi anggota badan pemberesan, agar supaya dapat dimintakan kepada badan tersebut.

Tanggal minta pembayaran tersebut dicatat pada surat wesel oleh pimpinan badan itu. Ini adalah merupakan bukti bahwa telah dimintakan pembayaran, dan mempunyai arti penting dalam pembuatan protes non pembayaran. Bagi tersangkut atau akseptan yang telah membayar surat wesel itu, boleh menuntut penyerahan surat weselnya disertai dengan surat tanda terima pembayaran yang sah dari pemegangnya.

Dalam praktek apabila surat wesel sudah dibayar, surat wesel itu dikuasai oleh tersangkut atau akseptan dengan dibubuhi tulisan lunas atau kata-kata yang maksudnya sama, dan ditanda tangani oleh pemegang yang telah menerima pembayaran. Surat wesel itu berlaku sebagai alat bukti bahwa akseptan telah membayar surat wesel itu.

Ternyata ada juga surat wesel yang sudah dibayar itu ditandatangani saja oleh pemegang dibagian belakang surat-surat wesel itu, tanpa ditulis dengan kata lunas atau kata-kata yang

maksudnya sama. Surat wesel itu masih dapat digunakan oleh pemegang sebagai bukti untuk melaksanakan hak regres atas jumlah yang belum dibayar.³³

Agar terjamin pembayaran wesel yang diterbitkan, maka pihak tertarik diwajibkan untuk melakukan akseptasi dengan cara membubuhkan pernyataan kesanggupan tertarik melakukan pembayaran pada hari bayar yang telah ditetapkan. Adanya akseptasi ini akan mengikat tertarik berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada hari yang telah ditentukan bilamana wesel tersebut ditunjukkan kepadanya.³⁴

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa setiap wesel sampai hari bayarnya oleh pemegangnya yang sah atau oleh orang yang hanya memegangnya belaka, dapat diunjukkan kepada tertarik di tempat tinggalnya guna mendapatkan akseptasi. Lebih lanjut bahwa tertarik diwajibkan untuk melakukan akseptasi atau wesel yang diterbitkan:

- a. Bilamana tertarik menyatakan sanggup melakukan akseptasi.
- b. Bilamana tertarik memegang dana yang cukup untuk melakukan pembayaran yang sebelumnya diterimanya dari penarik.

Kedua mengenai sistem pembayaran cek. Dengan pembayaran cek, tersangkut atau bankir dapat menuntut agar supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali jika surat ceknya hilang.³⁵

Pembayaran setiap cek dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam cek yang bersangkutan yang diunjukkan kepada bank, kendati cek yang diunjukkan tersebut untuk pembayarannya sebelum hari yang telah disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya, maka cek harus dibayarkan pada hari pengunjukannya.³⁶

Tenggang waktu pengunjukannya selama 70 hari terhitung mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluarannya. Selama tenggang waktu tersebut, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup untuk

³¹ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 118.

³² Lihat, Pasal 137 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³³ *Ibid*, hal. 119.

³⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 452.

³⁵ Lihat, Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

³⁶ Goni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 455.

melakukan pembayaran. Setelah tenggang waktu pembayaran terakhir, pihak tertarik mempunyai hak menolak melakukan pembayaran kecuali penarik menghendaki lain.

Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian. Tersangkut atau bankir boleh menuntut supaya pembayaran dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasannya, jika terjadi pembayaran sebagian. Dalam hal ini surat ceknya tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagiannya lagi. Pembuat undang-undang memperbolehkan tersangkut (bankir) untuk membayar sebagian surat cek yang diperlihatkan atau disodorkan kepadanya. Hal ini dihubungkan dengan isi perikatan dasarnya yaitu kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana guna membayar surat cek yang diterbitkannya.

Artinya jika dana cukup surat cek dibayar seluruhnya. Jika dana tidak atau dana cukup, penerbit diminta supaya mencukupkan dan. Jika tidak dicukupkan, wajarlah tersangkut/bankir membayar sejumlah dana yang ada, atau membayar sebagian dari jumlah surat cek itu. bankir dapat saja membayarkan dana yang ada yaitu membayar sebagian, jika ia menghadapi surat cek yang dananya tidak atau belum cukup.

Ketiga yaitu mengenai sistem pembayaran bilyet giro. Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama seseorang penerima berarti melakukan suatu pembayaran dari suatu transaksi perdagangan yang sebelumnya telah ada di antara penerbit dan penerima. Jadi penerbit bilyet giro itu adalah karena suatu sebab, dan sebab itu adalah adanya transaksi perdagangan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.³⁷

Di dalam transaksi perdagangan tersebut telah disepakati bersama antara para pihak bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro. Sebagai alat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan menggunakan uang tunai.

Bilyet giro sebagai alat pembayaran mempunyai dua macam tanggal, yaitu tanggal

penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektifnya berlaku, bilyet giro sudah dapat diedarkan, tetapi hanya sebagai alat pembayaran kredit saja. Walaupun demikian, bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen, karena didalamnya tidak terdapat klausul yang mengatur cara pemindahannya.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro pihak penerbit adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro, sedangkan pihak tersangkutnya adalah bank di mana penerbit mempunyai rekening giro. Pihak pemegang atau penerbit adalah bank juga, baik bank yang sama maupun yang lain, karena sama-sama nasabah bank, pembayarannya dipindahbukuan dengan menggunakan bilyet giro dapat dilakukan.

Dalam suatu transaksi perdagangan yang pembayarannya menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran, maka kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh nasabah bank, sebagai berikut: pertama bebas bea materai. Bilyet giro termasuk surat berharga jangka pendek. Tenggang waktu pembayarannya adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitannya.

Oleh karena itu bilyet giro adalah alat pemindahbukuan, dan tidak dapat dibayar secara tunai, maka ia dibebaskan dari beban bea materai. Mengenai pembebasan bea materai ini tercantum dalam klausul yang tertulis pada bilyet giro (bebas bea materai). Kedua lebih aman penggunaannya. Bilyet giro adalah diisi lengkap dengan nama dan bank penerima dana sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain apabila hilang, dicuri, atau dilepas kekuasaan pemiliknya.

Ketiga kewajiban penyedia dana. Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat tanggal efektifnya tiba. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi penerbit untuk mencari dana, dan bilyet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran atau pemindahbukuan.³⁸ Keempat pelaksanaan amanat sampai pada tujuannya. Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar lagi dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah

³⁷ Hermasyah, *Op-Cit*, hal. 117.

³⁸ *Ibid*, hal. 118.

dipindahbukuan ke dalam rekening orang yang menjadi tujuannya.

Kelima dapat dibatalkan. Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur, beritikad buruk, maupun wanprestasi.

Keempat yang akan dibahas yaitu sistem pembayaran promes. Promes atas pembawa atau tunjuk ini tidak banyak atau jarang digunakan dalam lalu lintas perdagangan. Pembayaran tagihan promes atas tunjuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 229i KUHD dilakukan dalam waktu enam hari setelah surat itu diterimanya sebagai pembayaran, hari mana tidak terhitung dalam perhitungan enam hari tersebut.

Apabila promes tidak dibayarkan selama tenggang waktu enam hari tersebut, pemegangnya harus menunjukkan promesnya untuk dicabut. Seandainya tindakan tersebut tidak dilakukan, maka pemegangnya diancam dengan hukuman akan kehilangan hak tagihannya kepada orang yang telah memberikan kepadanya pembayaran, namun hak itu tidak mengurangi haknya terhadap penanda tangannya promesnya.³⁹

Selama masa tenggang waktu enam hari itulah pemegang promes untuk membawa atau promes atas tunjuk dapat membawa atau menunjukkannya kepada penandatanganan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu tertera pada promes yang bersangkutan. Apabila selama tenggang waktu tersebut, pemegang atau tertunjuk tidak menunjukkan agar dibayar, maka pemegang/tertunjuk yang bersangkutan kehilangan haknya atas tagihan dari orang yang telah memberikannya kepadanya sebagai pembayaran.⁴⁰

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk surat berharga dan warkat perbankan yang berlaku dalam praktik

perbankan yaitu wesel, cek, bilyet giro, promes, sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berharga Pasar Uang.

2. Sistem pembayaran surat berharga dan warkat perbankan dalam kegiatan pembayaran yaitu pertama surat wesel, untuk memperoleh pembayaran, pemegang surat wesel harus menunjukkan surat wesel kepada tersangkut atau akseptan di tempat tinggalnya atau di mana surat wesel itu didomisilkan pada hari bayarnya atau pada dua hari kerja berikutnya. Kedua cek, Pembayaran setiap cek dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam cek yang bersangkutan yang diunjukkan kepada bank, kendati cek yang diunjukkan tersebut untuk pembayarannya sebelum hari yang telah disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya, maka cek harus dibayarkan pada hari pengunjukkannya. Ketiga, Di dalam transaksi perdagangan tersebut telah disepakati bersama antara para pihak bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro. Sebagai alat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan menggunakan uang tunai. Dan keempat promes, pembayaran dilakukan dalam waktu enam hari setelah surat itu diterimanya sebagai pembayaran, hari mana tidak terhitung dalam perhitungan enam hari tersebut

B. SARAN

1. Diharapkan perlu adanya sosialisasi mengenai surat berharga dan warkat perbankan agar supaya dengan diketahuinya bentuk-bentuk surat dan warkat perbankan masyarakat memperoleh bisa dengan mudah melakukan pembayaran menggunakan surat-surat berharga dan warkat perbankan tersebut.
2. Diharapkan kepada pemerintah dapat merevisi undang-undang perbankan yang ada agar supaya adanya kepastian hukum dalam pembayaran menggunakan surat-surat berharga dan warkat perbankan seperti halnya: cek, dan bilyet giro yang sering digunakan oleh para nasabah.

³⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hal. 458.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 54.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M., *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Goni S., *Hukum Perbankan*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Husein, Yunus, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Irawan, James Julianto, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Puspaningrum, Galuh, *Aspek Hukum Cek Kosong (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1992.
- Rahman dan Eddie Rinaldy, Sufirman, *Hukum Surat Berharga Pasa Uang*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sadjono, Agus, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Imam Prayogo, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta, 2001.